



P U T U S A N

Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3574020812010002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 12 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mohammad Untung, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Sunan Ampel, Jrebeng Lor. Kecamatan Kedopok xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 137/kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 08 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 12 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob, tanggal 21 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2020 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/003/VII/2020 tanggal 15 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) seorang anak yang bernama Muhammad Gilang Zamzani, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2022 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak setelah pernikahan (awal menikah), pernikahan kedua belah pihak mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan yang ana hal tersebut dikarenakan keduanya telah dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut :
 - 5.1. Termohon tidak pernah melakukan tugasnya sebagai istri yakni melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus kebersihan dan anak serta mengurus suami (Pemohon);
 - 5.2. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami (sering membantah ketika dinasehati Pemohon);
 - 5.3. Termohon sering meminta cerai terhadap Pemohon setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.4. Termohon menjual setiap perhiasan yang diberikan oleh Pemohon tanpa seijin Pemohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan telah berpisah rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Untung, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Sunan Ampel, Jrebeng Lor. Kecamatan Kedopak xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 137/kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 08 Juni 2024;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan sah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi pada tanggal 8 Juli 2024, akan tetapi yang hadir hanya kuasa hukum Pemohon dengan tanpa adanya prinsipal Pemohon untuk hadir, selanjutnya mediator pada tanggal 15 Juli 2024 telah memerintahkan kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan prinsipal, namun prinsipal Pemohon dan Termohon juga untuk kedua kalinya tidak hadir, kemudian mediator memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil Termohon pada tanggal 22 Juli 2024, dan di tanggal tersebut prinsipal Pemohon beserta Termohon juga tidak hadir pada pertemuan mediasi untuk ketiga kalinya. Oleh karenanya sesuai laporan Mediator bernama H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H., tanggal 22 Juli 2024 menyatakan bahwa para pihak tidak beriktikad baik dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2407300211392 tanggal pengiriman 30 Juli 2024, dan diterima oleh Firman (orang serumah) pada tanggal 31 Juli 2024 pada pukul 14:44:53 WIB, dan Nomor P2408050173619 tanggal 05 Agustus 2024 diterima Sutadji (orang serumah) pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:42:57, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Hidayatullah Nomor 3574020812010002 Tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0112/003/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hidayatullah nomor 3574021904210004 tanggal 21 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Gilang Zamzani;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah melakukan tugasnya sebagai istri yakni melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus kebersihan dan anak serta mengurus suami (Pemohon) dan Termohon menjual setiap perhiasan yang diberikan oleh Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Gilang Zamzani;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2023 sampai dengan sekarang karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pernah melakukan tugasnya sebagai istri yakni melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus kebersihan dan anak serta mengurus suami (Pemohon) dan Termohon menjual setiap perhiasan yang diberikan oleh Pemohon tanpa seijin Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 137/kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 08 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun mediator menyatakan bahwa para pihak tidak beriktikad baik dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian tidak terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, para pihak wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya dan Pasal 6 ayat (3) menyatakan ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam acara mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah;

Menimbang, bahwa alasan sah sebagaimana dimaksud diatas meliputi antara lain:

- kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- di bawah pengampuan;
- mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon dan Termohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi karena ketidakhadiran tanpa alasan yang sah tersebut mengganggu jalannya mediasi. Maka dari itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediator menyatakan bahwa para pihak tidak beriktikad baik dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 apabila dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Siti Nurul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	206.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob